



PUTUSAN  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PTA [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis secara Elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Desa/Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota [REDACTED] Provinsi [REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED] an kawan-kawan, Advokat yang berkantor di " Kantor Hukum [REDACTED] & Rekan" Advokat, yang beralamat di Jalan Kolonel M. Kukuh Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 12 Juni 2023, dengan alamat elektronik pada email [Fauzan\\_ahmadagir@yahoo.co.id](mailto:Fauzan_ahmadagir@yahoo.co.id) dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; sekarang **PEMBANDING;**

Melawan  
[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan [REDACTED], pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED]

Hal 1 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



Perumahan [REDACTED] Jalan [REDACTED]  
[REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan  
[REDACTED] Kabupaten [REDACTED], Jawa Tengah, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada [REDACTED] S.H., M.H., dan  
kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]. 4 Blora, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 13 Februari 2023,  
dengan alamat elektronik pada email  
[advokatzainudinshdanrekan@yahoo.co.id](mailto:advokatzainudinshdanrekan@yahoo.co.id) dahulu  
sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua  
surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal  
30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444  
*Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara  
*a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED]  
[REDACTED], lahir 24 Oktober 2013 dan [REDACTED]  
[REDACTED] lahir 08 Januari 2019, berada di bawah *hadlanah*  
Penggugat dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat

Hal 2 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir 24 Oktober 2013 dan Rachamania [REDACTED], lahir 08 Januari 2019, masing-masing minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yaitu dengan cara pemotongan langsung dari gaji Tergugat oleh bendahara gaji dimana Tergugat bekerja sebagai pegawai di Bank BRI senilai tersebut di atas untuk setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak bernama [REDACTED], lahir 24 Oktober 2013 dan [REDACTED], lahir 08 Januari 2019 tersebut kepada Penggugat dengan sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan alat negara (Polisi)/pihak yang berwenang lainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan dibacakan pada tanggal 30 Mei 2023 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara Elektronik;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora bahwa kuasa hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 161/Pdt.G/2023/PA Bla tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan

*Hal 3 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Dzulqaidah 1444 *Hijriah* yang kemudian oleh Pengadilan Agama Blora akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2023 secara Elektronik ;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 20 Juni 2023 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Blora *a quo*, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Blora tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] anak I, lahir 24 Oktober 2013 dan [REDACTED], anak II, lahir 08 Januari 2019, berada di bawah *hadlanah* Tergugat dengan kewajiban memberi hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] anak I, lahir 24 Oktober 2013 dan [REDACTED], anak II, lahir 08 Januari 2019, berada di bawah *hadlanah* Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 4 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juni 2023 secara Elektronik;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2023 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 13 Juli 2023 secara Elektronik ;yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar;

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Blora tanggal 30 Mei 2023 Nomor [REDACTED] dalam perkara antara [REDACTED], yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menolak alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding termuat dalam memori bandingnya.
3. Menghukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2023 secara Elektronik;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama [REDACTED], dengan Nomor [REDACTED] pada tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora dengan Nota Dinas Nomor [REDACTED], pada tanggal 16 Agustus 2023, yang tembusannya disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama [REDACTED]

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Juni 2023, pihak Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama [REDACTED] secara Elektronik pada tanggal 30 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding

Hal 5 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor [REDACTED] tanggal 30 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 *Hijriah* serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sekarang Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hal 6 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar putusan Pengadilan Agama Blora *a quo* dibatalkan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama [REDACTED] tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum, dan Pembanding ingin Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Pembanding dalam memori banding atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator [REDACTED], sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 21 Februari 2023, sehingga proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara gugatan *a quo* adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah sebagai pasangan suami isteri syah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] tertanggal 01 September 2013 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 01 September 2013 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama [REDACTED] sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Maret 2022, berdasarkan putusan Pengadilan Agama [REDACTED] teranggal 01 Maret 2022 Nomor [REDACTED] (bukti terlampir);
2. Bahwa selama dalam perkawinan sampai akhirnya terjadi perceraian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama yaitu : 1). [REDACTED], laki-

Hal 7 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



laki, umur 9 tahun, (■■■■, 24-10-2013) dan 2). ■■■■  
■■■■ perempuan, umur 4 tahun (■■■■, 08-01-2019), dalam keadaan  
yang masih kecil dan anak-anak;

3. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan tergugat tersebut yaitu 1. ■■■■, laki-laki, umur 9 tahun, (■■■■, 24-10-2013) dan 2. ■■■■, perempuan, umur 4 tahun (■■■■, 08-01-2019), yang masih kecil (anak-anak) tersebut untuk pemeliharaan dan pengasuhan dari sejak masih bayi dilakukan oleh Penggugat sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat sangat sayang dan mencintai 2 (dua) orang anak tersebut;

4. Bahwa orang tua Tergugat kurang lebih pada bulan Desember 2021, tiba-tiba tanpa seizin Penggugat telah mengambil anak ke 2 bernama ■■■■, perempuan, umur 4 tahun (■■■■, 08-01-2019) dan langsung di bawa ke rumahnya alamat Jalan ■■■■  
■■■■ dan selanjutnya Tergugat menjelang terjadinya perceraian tersebut tiba-tiba mengambil paksa anak ke 1 bernama ■■■■, laki-laki, umur 9 tahun, (■■■■, 24-10-2013) tersebut yang saat itu berada ikut dirumah orang tua Penggugat dan lantas setelah Penggugat mengetahui anak ke 1 tersebut diambil paksa oleh Tergugat sesampai di Perum ■■■■  
■■■■ mengetahui anak ke 1 (satu) juga diambil paksa dari rumah orang tua Penggugat akhirnya Penggugat merebut anak tersebut dari tangan Tergugat sehingga sampai terjadi kekerasan (KDRT) antara Tergugat dengan diri Penggugat karena untuk mempertahankan anak ke 1 (satu) tersebut, yang saat itu Tergugat telah memukuli pakai tangan kosong bertubi-tubi mengenai badan dan kepala Penggugat dan juga kaki Tergugat menendang Penggugat berkali-kali, sehingga dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak berdaya lagi akhirnya anak ke 1 (satu) tersebut lepas dari tan-

Hal 8 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg





gan Penggugat dan lantas dibawa pergi oleh Tergugat dan akhirnya oleh Tergugat anak ke 1 (satu) tersebut diantarkan ikut di rumah orang tua Tergugat di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], dan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diambil paksa oleh Tergugat untuk anak yang ke 2 (dua) telah selama 1 tahun 1 bulan lamanya dan untuk yang ke 1 selama 8 bulan lamanya, dan selama Tergugat mengambil paksa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk menghubungi atau menyambung telepon dan bahkan untuk menjenguk 2 (dua) orang anak tersebut dilarang;

5. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bernama yaitu 1. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun, [REDACTED], 24-10-2013) dan 2. [REDACTED] perempuan, umur 4 tahun ([REDACTED], 08-01-2019), yang masih kecil (anak-anak) tersebut, secara *psikologis* masih banyak memerlukan kasih sayang dan perhatian serta cinta kasih dari seorang ibunya yaitu Penggugat, oleh karena itu pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah selayaknya di bawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan semua biaya pemeliharaan/*hadhanah* dan pendidikan yang diperlukan 2 (dua) orang anak tersebut sampai dengan umur 21 tahun (dewasa);

6. Bahwa terhadap biaya pemeliharaan/ *hadhanah* dan pendidikan yang diperlukan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bernama yaitu 1. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun, ([REDACTED], 24-10-2013) dan 2. [REDACTED] perempuan, umur 4 tahun ([REDACTED], 08-01-2019), yang mana untuk biaya pemeliharaan/*hadhanah* dan pendidikan tersebut setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 2 (dua) orang anak sehingga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus ditanggung oleh Tergugat dan dengan

Hal 9 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

7. Bahwa Tergugat adalah sebagai seorang Pegawai/Karyawan Bank BRI di [REDACTED] pindahan dari Bank BRI Unit [REDACTED], yang masa kerjanya kurang lebih sudah 10 tahun dengan gaji pokok dan tunjangan sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa terhadap perlakuan/perbuatan Tergugat yang telah mengambil paksa dengan kekerasan untuk mengambil 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dari Penggugat bernama yaitu 1. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun, ([REDACTED] 24-10-2013) dan 2. [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun ([REDACTED] 08-01-2019), adalah jelas bertentangan dengan kepentingan anak, karena anak yang masih usia dini dari usia 0 tahun sampai dengan 12 tahun adalah yang berhak merawat/mengasuh adalah ibu kandungnya, sehingga adanya keadaan yang demikian yang telah dilakukan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat merasa sangat khawatir terhadap keberadaan dari anak tersebut tidak jelas, dan untuk kepastian keberadaan dari anak tersebut, sehingga Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan/*hadhanah* 2 (dua) orang anak tersebut di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) dari Penggugat;
9. Bahwa pada Bab VII Undang-undang Perkawinan tentang putusnya perkawinan dan akibatnya, pada Pasal 41 huruf b disebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, salah satunya ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas gugatan pemeliharaan/*hadhanah* dan nafkah anak dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan

Hal 10 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku yaitu Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 105 huruf a INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Pengadilan Agama [REDACTED] tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan pengadilan agama dimana Tergugat bertempat tinggal;
3. Bahwa point 1 dan 2 memang benar demikian;
4. Bahwa menanggapi point 3, bahwa Penggugat mengatakan hanya orang tua Penggugat yang mengasuh yang benar adalah Tergugat juga mengasuh anak yang bernama yaitu [REDACTED] [REDACTED] sampai mereka saat ini dan Tergugat selalu bertanggung jawab penuh atas kebutuhan mereka tanpa terkecuali terutama kebutuhan materi maupun kasih sayang sehingga anak-anak lebih memilih hidup dan tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
5. Bahwa menanggapi point 4, Tergugat membantah tuduhan yang telah di tuduhkan ke orang tua Tergugat dimana disana di tulis telah mengambil anak ke 2 tanpa izin, kejadian sebenarnya, orang tua Tergugat datang ke jawa ke rumah Tergugat niatnya adalah mau menyelesaikan masalah cerai Tergugat dengan Penggugat, namun setelah orang tua Tergugat berserta Tergugat dan anak ke 2 (dua) saya pergi kerumah orang tua Penggugat dan bertemu ibunya, di karenakan orang tua laki-laki nya atau bapak Penggugat lagi di penjara, orang tua saya meminta tolong ibu Penggugat menghubungi Penggugat menyuruh pulang kerumah ibunya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga saya namun jawaban ibunya (orang tua) Penggugat

Hal 11 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa di hubungi lagi sedangkan HP orang tuanya sendiri di blokir dan tidak pernah pulang, dan dia pergi dengan suami orang lain dan sudah diperingatkan atau dilarang namun tidak mau, itu keterangan orang tuanya kepada Tergugat, dan orang tua Tergugat setelah mendengar jawaban dari orang tuanya dan Tergugat, anak-anak dan orang tua Tergugat pun izin pulang, Keesokan harinya orang tua Tergugat mau pulang ke Jambi, berhubung anak saya ini masih kecil dan saya juga bekerja saya berinisiatif untuk menitipkan anak-anak yang bernama "██████████" menjelang anak saya sampai sekolah dan sudah besar sebelum itu Tergugat juga mencoba menghubungi HP Penggugat dan tidak bisa karena nomor Tergugat di blokir dan orang tua Tergugat juga mencoba menghubungi tidak bisa dan orang tua Tergugat menyetujui permintaan Tergugat untuk menitipkan anak-anak;

6. Bahwa Tergugat membatah mengambil paksa anak yang bernama ██████████ dengan paksa, Tergugat menjemput di rumah orang tua Penggugat dengan baik dan izin untuk membawa anak pergi ke ████████ di karenakan Tergugat cuti kerja dan anak yang pertama Tergugat ajak ikut ke ████████ dan dia juga mau pada saat Tergugat pulang ibu Penggugat juga ikut satu mobil sama Tergugat dan ikut mengantarkan, setibanya Tergugat di rumah Jiken tiba-tiba Penggugat muncul dan Tergugat tidak tau siapa yang menghubungi Penggugat, padahal Tergugat juga masih bertanya sama ibu Penggugat tapi tetap dia bilang Penggugat gak bisa di hubungi dan tidak tau dimana keberadaannya, setelah itu kami turun dari mobil dan Penggugat menarik anak yang pertama namun tidak mau dan menangis ingin ikut bersama Tergugat dan Tergugat sebagai ayah menolong/melindungi anak dan Penggugat mulai memukuli Tergugat bertubi-tubi sampai baju Tergugat robek di saksikan oleh orang tua dan anak sendiri ketika Penggugat menarik baju Tergugat dia pun terjatuh sendiri di depan parit rumah dan setelah jatuh dia berdiri dan pergi mengendarai mobil

Hal 12 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



7. Bahwa menanggapi poin 7 yang menyatakan Tergugat mendapatkan gaji sebanyak 20 juta itu tidak benar, karena gaji Tergugat hanya 5 juta rupiah setiap bulan;
8. Bahwa menanggapi poin 8, kembali Tergugat membantah dan tidak terima selalu di tuduh mengambil paksa anak-anak dan perlu Majelis Hakim ketahui dan pahami kenapa anak-anak lebih baik Tergugat yang merawat karena Penggugat adalah seorang yang kurang layak menerima hak asuh anak sebab Penggugat masih sering keluyuran tidak jelas dan juga kecanduan merokok serta tidak bekerja, dulu memang pernah bekerja namun di pecat sebab melakukan tindak pidana penggelapan uang nasabah di BKK dan pekerjaan Penggugat sebenarnya adalah penyanyi;
9. Berdasarkan uraian diatas mohon majelis pemeriksa perkara ini mempertimbangkan nasib dan masa depan anak anak tersebut diatas karena Penggugat memiliki perilaku kurang baik, tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan juga kebutuhan finansial serta diduga berselingkuh;

1. Bahwa terdapat hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa perilaku Penggugat yang sering merokok, tidak bekerja dan meninggalkan rumah adalah tindakan kurang baik dan juga menelantarkan anak-anak yang sangat kurang baik bagi pertumbuhan psikologis perkembangan mental anak-anak antara Penggugat dan Tergugat apalagi diduga selingkuh dengan suami orang lain:
3. Bahwa Penggugat secara finansial dalam keadaan tidak baik atau tidak bekerja dan akan kesulitan mengurus dirinya sendiri apalagi kalau ditambah membiayai kebutuhan dan merawat anak-anak akan

Hal 13 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang berjumlah 2 (dua) orang.;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas sewajarnya anak Penggugat dan Tergugat antara lain [REDACTED], umur 9 tahun dan [REDACTED], umur 4 tahun supaya Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan karena selama ini anak-anak sangat nyaman tinggal di rumah dan diasuh oleh Tergugat dan akan terpenuhi secara finansial maupun kasih sayang;

Berdasarkan alasan diatas gugatan rekonvensi di atas, maka dengan ini mohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Blora menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Blora tidak berwenang memeriksa perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED], umur 9 tahun dan [REDACTED], umur 4 tahun jatuh pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 14 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg





Bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan/mengajukan eksepsi relatif yang pada pokoknya Pengadilan Agama [REDACTED] tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor [REDACTED], tanggal 13 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 *Hijriah*, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan repliknya secara tertulis tertanggal pada persidangan tanggal 24 Maret 2023, yang selengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 27 April 2023, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama [REDACTED] tanggal [REDACTED], bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] Akta kelahiran atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten [REDACTED] tanggal [REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten [REDACTED], bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Kerja dari KSU "Sejahtera" Cabang Desa [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat telah diterima sebagai Staff

Hal 15 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



Karyawan di KSU "Sejahtera" Desa [REDACTED]  
[REDACTED] bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.4;

5. Fotokopi Slip Gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 31-10-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.5;
6. Fotokopi Slip Gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 31-12-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.6;
7. Fotokopi Slip Gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 31-01-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.7;
8. Fotokopi Slip Gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 28-02-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.8;
9. Fotokopi Slip Gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 31-03-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.9;
10. Fotokopi Slip Gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 30-04-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PK.10;

**B. Saksi:**

1. Drs. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED],  
[REDACTED],  
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, namun telah bercerai tahun 2022;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu anak pertama bernama [REDACTED]

Hal 16 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat karena Tergugat mengambil anak pertama sebelum resmi bercerai dengan Penggugat, sedangkan anak kedua diambil oleh Tergugat setelah resmi bercerai;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat membawa kedua anak tersebut tidak atas persetujuan Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat membawa kedua anak tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan kedua anak tersebut, karena Tergugat telah memblokir nomor Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menghubungi orangtua Tergugat agar diperbolehkan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut, namun hanya dijanjikan saja dan tidak ditepati, bahkan sekarang nomor saksi juga sudah diblokir oleh orangtua Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan koperasi dan mempunyai usaha salon;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti selingkuh, mabuk dan bekerja di dunia malam;

2. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED],

[REDACTED],  
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, namun telah bercerai tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

Hal 17 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



dikaruniai 2 orang anak, yaitu anak pertama bernama [REDACTED]

- Bahwa sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat karena Tergugat mengambil anak pertama sebelum resmi bercerai dengan Penggugat, sedangkan anak kedua diambil oleh Tergugat setelah resmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat membawa kedua anak tersebut tidak atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi sebelumnya dititipi untuk merawat anak kedua Penggugat dan Tergugat karena bersekolah di tempat saksi mengajar, kemudian Tergugat mengambil anak kedua tersebut dari saksi tanpa persetujuan Penggugat, dan saksi melihat anak kedua tersebut menangis ketika dibawa pergi oleh Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat membawa kedua anak tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan kedua anak tersebut, karena Tergugat telah memblokir nomor Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menghubungi orangtua Tergugat agar diperbolehkan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut, namun hanya dijanjikan saja dan tidak ditepati, bahkan sekarang nomor saksi juga sudah diblokir oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan koperasi dan mempunyai usaha salon;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti selingkuh, mabuk atau penyalahgunaan di dunia malam;

3. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, [REDACTED]

Hal 18 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, namun telah bercerai tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi melihat ketika Tergugat akan membawa anak kedua tersebut, Penggugat berusaha menghalangi, namun Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh ke selokan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan koperasi dan mempunyai usaha salon;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku tercela seperti selingkuh, mabuk atau penyalahgunaan di dunia malam;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Slip gaji atas nama Tergugat di Bank BRI Unit [REDACTED], bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode TK.1;
2. Fotokopi *print out* foto Penggugat sedang merokok dan berpakaian seksi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode TK.2;
3. Fotokopi *print out* foto Tergugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan foto anak Penggugat dan Tergugat sedang

Hal 19 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



mengaji, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode TK.3;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing sebagaimana dalam tahap jawab-jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada sidang tanggal 30 Mei 2023 telah memutus perkara *a quo*, dan pihak Tergugat keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan segala keberatan pihak Tergugat telah terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* dengan memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada jawaban pertama pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara *relative* dengan mengacu pada Pasal 118 HIR pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Blora tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang adalah pengadilan agama dimana pihak Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat tentang kewenangan mengadili secara *relative* dengan mengacu pada Pasal 118 HIR tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor [REDACTED] 2023 yang amarnya berbunyi:

#### MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara;

1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara ini;

Hal 20 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela Nomor [REDACTED],  
[REDACTED], tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:” Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan *hadhanah* dan gugatan nafkah anak dimana perkara gugatan *a quo*, termasuk dalam rumpun perkara perkawinan, yang menjadi kewenangan kekuasaan *absolut* Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49, sedangkan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diantaranya adalah yang termuat dalam Pasal 66 ayat 2 tentang cerai talak dan Pasal 73 ayat 1 tentang cerai gugat, sedangkan untuk perkara *hadhanah* dan gugatan nafkah anak tidak diatur secara khusus, sehingga untuk perkara tersebut harus digunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang dalam hal ini untuk Jawa dan Madura menerapkan hukum acara yang terdapat dalam HIR;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 118 HIR ayat (1) berbunyi” Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri (agama) harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri (agama) di daerah hukum siapa tergugat

Hal 21 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 435 disebutkan Tentang Eksepsi kewenangan *relative* berkaitan dengan Pasal 118 HIR, berdasarkan patokan; **Actor sequitur forum rei** (forum domisili) dimana patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa, adalah pengadilan negeri (agama) di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan negeri (agama) secara *relative* mengadili perkara,

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, terbitan Tahun 2014 pada halaman 67 disebutkan, bahwa tentang kewenangan Relatif sesuai ketentuan Pasal 118 HIR, Pengadilan agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam, sedangkan pada halaman 68 disebutkan. Jika tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara *relative*, pengadilan agama tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, serta eksepsi mengenai kewenangan *relative* harus diajukan pada sidang pertama;

Bahwa pendapat-pendapat diatas sepenuhnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *surat gugatan Penggugat* tentang alamat terakhir pihak Tergugat, juga berdasarkan jawaban pihak Tergugat yang telah membenarkan alamat tersebut, telah terbukti bila pihak Tergugat beralamat di [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5* tentang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Hal 22 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



bernama [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun, ([REDACTED], 24-10-2013) dan 2. [REDACTED]a, perempuan, umur 4 tahun ([REDACTED] 08-01-2019), yang juga telah dibenarkan oleh pihak Tergugat bahwa kedua anak tersebut saat ini ikut pihak Tergugat yang beralamat di Jalan Kolonel [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tentang keberadaan pihak Tergugat dan keberadaan kedua anak yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan 2. [REDACTED] beralamat di; Jalan [REDACTED]

[REDACTED] sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1), maka Pengadilan Agama Blora tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*, karena perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama lain dimana pihak Tergugat dan kedua anaknya sekarang bertempat tinggal, sehingga eksepsi pihak Tergugat dapat diterima/ dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi tersebut, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusan akan diuraikan dalam putusan ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam bagian eksepsi dianggap telah termuat dan tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat dapat diterima dan Pengadilan Agama [REDACTED] dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa dan harus dikesampingkan serta pokok perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 23 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam bagian eksepsi dan pada bagian pokok perkara dianggap telah termuat dan tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pada gugatan rekonvensi juga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan terurai dalam putusan ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 161/Pdt. G/2023/PA Bla tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

**Dengan mengadili sendiri;**

**Dalam Konvensi**

*Hal 24 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg*



**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Blora tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 *Hijriah*, oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama [REDACTED] tanggal 16 Agustus 2023 [REDACTED] telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dan [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Ketua,

[REDACTED]

Hakim Hakim Anggota,

Hal 25 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg



, [REDACTED] [REDACTED]  
Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya perkara

1	Administrasi	:	Rp130.000,00
2	Redaksi	:	Rp10.000,00
3	Meterai	:	Rp10.000,00
J u m l a h		:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 hal Put. Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)